

**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR***  
**DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA**  
**PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 33/PID.SUS-  
TPK/2020 PN.PLG DAN PUTUSAN NO.51/PID.SUS-TPK/2021 PN.TJK)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Bagian  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KAUKAB AL-HAFIIZ NUSANTARA**

**02011281924169**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : KAUKAB AL-HAFIIZ NUSANTARA  
NIM : 02011281924169  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR***  
**DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA**  
**PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 33/PID.SUS-  
TPK/2020 PN.PLG DAN NO.51/PID.SUS-TPK/2021 PN.TJK)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 4 September 2023 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh :

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaukab Al-Hafiiz Nusantara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924169  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Januari 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 September 2023



Kaukab Al-Hafiiz Nusantara  
NIM : 02011281924169

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“SUKSES ITU TERDAPAT DI DALAM DADA YANG LAPANG”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Saudari**
- 3. Keluarga**
- 4. Rekan-rekan**
- 5. Almamater**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat dan pertolongan, dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk)**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu juga berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, rekan-rekan, keluarga, serta orang terdekat sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap kebermanfaatan skripsi ini bagi seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun terhadap skripsi ini merupakan hal yang diharapkan oleh penulis agar dapat menjadi lebih baik dalam memberikan kebermanfaatan.

Indralaya, 4 September 2023

Penulis,



Kaukab Al-Hafiz Nusantara

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan taufiq dan hidayah serta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapakku tercinta Zufri. AR dan ibunda terkasih Masitoh yang selalu memberikan dorongan untuk terus bergerak untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi ini, dan rasa cinta kasih hingga akhir hayat. Saya ucapkan terimakasih kepada saudariku satu-satunya Jihan Nabila Salsabila yang juga menjadi alasan dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan kepada :


1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Kepada Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir
4. Kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan.
5. Kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada Seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada semua teman angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada rekan-rekan saya yang selalu kebersamai dari mulai awal kuliah hingga saat ini Adjie Sepa Ramadhan, Agung Dwi Cahyono, Moch. Ilham. JR, Muhammad Iqbal Laksana, M. Yassin Al-Ghifari, Putra Pala Rezki Illahi, dan Abdurrohman Al Muzakki yang telah memberikan semangat dan kerjasama selama menempuh studi;
10. Rekan-Rekan Tim 1 PLKH FH UNSRI 2022

11. Dan kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga diberikan balasan kebaikan oleh Allah.

Indralaya, 4 September 2023

Penulis



Kaukab Al-Hafiz Nusantara

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Pembuktian .....	14
2. Teori Tujuan Pemidanaan .....	15
3. Teori Peranan.....	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Metode Pendekatan .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	22
6. Analisis Bahan Hukum.....	22

7. Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pidana / Pemidanaan .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	31
1. Pengertian Pembuktian.....	31
2. Teori Pembuktian .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	38
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	41
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	46
1. Pengertian Peranan.....	46
2. Teori Peranan.....	47
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	48
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	48
2. Syarat Pengajuan <i>Justice Collaborator</i> .....	49
3. Urgensi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Terorganisir .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi .....	55
1. Dasar Hukum Keberadaan <i>Justice Collaborator</i> .....	55
2. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Saksi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi .....	59
3. Peran Penting <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi .....	64

B. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.....	68
1. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.....	68
2. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul *Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk)*. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan serta penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk . Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau yang biasa disebut *Justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir dalam hal ini korupsi, memberikan peran yang besar dalam membuat terang suatu kasus. Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi hal yang sangat krusial dan kesaksian menjadi prinsip utama dalam suatu pembuktian. Atas kesaksiannya, *justice collaborator* berhak mendapat penghargaan berupa keringanan pidana, dimana hakim tetap mempertimbangkan kontribusinya serta rasa keadilan masyarakat. Pada contoh kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk menjadi contoh penerapan *justice collaborator* dalam mengungkap praktik tindak pidana korupsi. Pengabulan permohonan *justice collaborator* pada perkara tersebut disertai dengan syarat-syarat yang memenuhi sehingga majelis memiliki keyakinan yang cukup untuk mengabulkan dan dalam mempertimbangkan mengenai permohonan dan penjatuhan pidana saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

**Kata Kunci : Peran, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001


**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, kekuasaan Negara dijalankan menurut hukum yang berlaku, jika upaya penegakan hukum tersebut lemah, maka kejahatan akan mudah berkembang, salah satunya kejahatan terorganisir seperti korupsi. Permasalahan mengenai korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat sulit untuk diselesaikan, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu dan sudah menjadi rahasia umum. Korupsi seperti sudah menjadi suatu kejahatan turun temurun yang terjadi di berbagai sektor. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup> UU PTPK pada bagian menimbang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat

---

<sup>1</sup>Ardiva Naufaliz Azzahra, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Verstek* Vol. 10 ,No. 1, Januari April 2022), hlm.1. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/64049/36373>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 11:49 WIB.

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874

pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain sangat merugikan keuangan negara maupun menghambat perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang sangat menuntut efisiensi tinggi. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

*United Nations Conention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mempertegas bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperangi karena menimbulkan dampak yang masif bagi kehidupan negara. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi sangatlah berbahaya untuk stabilitas dan keamanan negara. semakin banyak kasus yang berhubungan dengan Tindak Pidana Khusus seperti korupsi. Perkembangan teknologi dan kemajuan berpikir membuat perbuatan korupsi sulit untuk dilacak. Sehingga untuk menghapuskan kejahatan yang sangat merugikan negara tersebut tidak mudah terutama merugikan keuangan negara. Kerugian dalam praktik Undang-

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014, hlm. 107. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=628747&val=9905&title=MENGGAGAS%20KONSEP%20DAN%20MODEL%20IDEAL%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20WHISTLEBLOWER%20DAN%20JUSTICE%20COLLABORATOR%20DALAM%20UPAYA%20PENANGGULANGAN%20ORGANIZED%20CRIME%20DI%20INDONESIA%20MASA%20MENDATANG>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 15:02 WIB.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam buku petunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang kemudian disingkat BPKP.

Petunjuk tersebut menjelaskan bahwa kerugian keuangan/kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar telah terjadi namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Petunjuk dari BPKP menunjukkan langkah maju dalam pemikiran dan pemahaman mengenai pengungkapan kerugian negara yang tidak hanya bersifat nyata atau riil melainkan juga kerugian yang bersifat potensial. “Perlu diperhatikan, bahwa di dalam pemberantasan korupsi sering pihak penyidik terlalu memfokuskan dirinya menyidik para pelakunya saja, sehingga penelusuran dana atau aset negara yang telah dikorup terabaikan.”<sup>5</sup> Tindakan tersebut membuat kerugian negara semakin besar karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan tanpa korban ( *Victimless* ). Sehingga juga perlu dilakukan penanganan selain terhadap pelaku namun juga pada aliran dana atau aset yang telah dikorupsi.

Korupsi bisa mempengaruhi dalam segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara luas. Sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan secara luar biasa pula. sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai

---

<sup>4</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 89

<sup>5</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001, hlm.58

kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa Korupsi sebagai extra ordinary crimes dilakukan secara sistematis oleh white collar crime, orang yang memiliki kewenangan dan status sosial yang mumpuni ini mempunyai jaringan yang kuat, juga mengerti seluk beluk birokrasi sehingga sulit untuk menemukan aktor intelektual dari sebuah kejadian tindak pidana korupsi tersebut. Suatu kasus yang bersifat organized crime dan extra ordinary crime seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang<sup>6</sup>, yang sulit pembuktiannya memerlukan kehadiran saksi untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan. Tindak pidana korupsi yang bisa membudidaya di negeri ini dapat menjadikan timbulnya krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas bangsa.<sup>7</sup>

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap, nilainya mungkin sangat besar, salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti serta keterangan saksi.<sup>8</sup> Keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana sangat bergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak

---

<sup>6</sup> Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*

<sup>7</sup> Rika Ekayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 138. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13047>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 15.32 WIB.

<sup>8</sup> Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 180. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2207/1606/>. Pada Tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 11.27 WIB.

sedikit perkara yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Jika penyidikan hanya mengandalkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang hanya melihat dan mendengar terhadap bukti surat yang diajukan, maka dalam kasus tertentu akan cukup sulit bagi penyidik untuk sampai pada pengungkapan pelaku utamanya.<sup>9</sup>

Keberadaan saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>10</sup>

Orang dalam tersebut dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan dimana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan, sehingga penanganannya oleh penegak hukum menjadi lebih optimal.<sup>11</sup> Hal inilah yang membuat sebuah langkah bagi aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan pelaku suatu tindak pidana dalam mengungkap suatu

---

<sup>9</sup> Puteri Hikmawati, Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.4, No.1, 2013, hlm.93. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 13:21 WIB.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 4.

kasus, yang kemudian mengharuskan adanya penghargaan terhadap pelaku yang kooperatif dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut *Justice Collaborator*.<sup>12</sup> *Justice Collaborator* merupakan seseorang tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya”.<sup>13</sup>

Sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa, menemukan dalang atau pelaku utama atau otak dari kejahatan, merupakan ambisi dari setiap penyelesaian kejahatan ini. Menindak lanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA memberikan pedoman mengenai penentuan *Justice Collaborator*. Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), pertama, orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, mau mengakui kejahatannya tersebut. Kedua, Jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutan orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna untuk mengungkap kejahatan tersebut, membantu mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar, dan/atau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) : Usulan dalam rangka revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Satgas Mafia Hukum, 2011, hlm.3

<sup>13</sup> River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen*, Vol. 4, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 153 Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>. Pada Tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 17.02 WIB.

*Justice Collaborator* merupakan istilah bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.<sup>14</sup> Mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor dan saksi pelapor di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 10 ayat 2, jika saksi dianggap sebagai tersangka dapat di bebaskan dari tuntutan pidana dalam kasus yang sama jika terbukti bersalah sehingga pertimbangan hakim dalam kesaksiannya di penjatuhan pidana.

Risiko dari pelapor yaitu dapat memperoleh ancaman dari kesaksiannya yang dilaporkan. Pelaku yang dilaporkan tentu merasa dirugikan, sehingga ada rasa ingin membalas dendam atau menghalang-halangi pelapor untuk memberikan laporannya kepada penegak hukum. Bahkan mereka yang merasa dirugikan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam dan balas dendam.<sup>15</sup> Oleh karena telah mengakui benar sebagai salah satu pelaku kejahatan dan bukan pelaku utama, JC akan berhak memperoleh penghargaan atas bantuan

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), hlm 122

<sup>15</sup> Abdul Haris Semendawai. *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011) hlm. 14

dan kesaksiannya, dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, dan sebagainya.<sup>16</sup> Pasal 197 angka (1) huruf F KUHP mengenai surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang “keadaan opmeringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

*Justice Collaborator* yang melaporkan kasus korupsi merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya.<sup>17</sup> Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas salah satu kasus mengenai peran penting *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana korupsi pada Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang atas nama Riopaldi Okta Yudha (Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg) terkait kasus lelang jabatan di Kabupaten Muratara.<sup>18</sup> Riopaldi Okta Yudha selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

---

<sup>16</sup> Angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*

<sup>17</sup> Supriadi Widodo Eddyono, Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa, Jurnal Perlindungan, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm.85. Diakses dari [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=TgZWBuWAAAAJ&citation\\_for\\_view=TgZWBuWAAAAJ:roLk4NBRz8UC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=TgZWBuWAAAAJ&citation_for_view=TgZWBuWAAAAJ:roLk4NBRz8UC). Pada tanggal 4 Maret, pada pukul 13:02 WIB.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020

(BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 429/KPTS/DPPKAD/MRU/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 8/KPTS/BKD/MRU/2017 tanggal 10 Januari 2017.<sup>19</sup>

Riopaldi Oktha Yudha Dinyatakan dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, menurut Majelis Riopaldi telah mengakui semua perbuatannya secara jujur, Riopaldi bukanlah sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, melainkan hanya menjalankan perintah orang lain atau atasan Riopaldi, Dalam hal ini adalah Drs. Abdullah Makcik sebagai Sekda Kabupaten Musi Rawas Utara, Sudartoni, S.Pd, MM dan Riopaldi diberi arahan oleh Kabid Mutasi Hermanto, SH, M.Si, yang meskipun bukan sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut namun cukup berpengaruh dan disegani oleh Riopaldi, sehingga Riopaldi tidak dapat mengelak dari perintah tersebut, disamping itu peranan Riopaldi dalam mengungkapkan secara terang benderang kasus ini, Majelis memandang Riopaldi sangat koperatif sehingga

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 8

dapat memperjelas siapa sebenarnya orang yang menjadi aktor intelektual atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan Riopaldi.<sup>20</sup>

Riopaldi atas desakan dan tekanan dari Hermanto, SH., M.Si Bin Muhammad Kurnaini telah melakukan 7 (tujuh) kali pencairan dana kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan pegawai Potensial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara TA 2017 yang peruntukkannya untuk membayar hutang pelaksanaan kegiatan Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara tahun 2016.

Dan oleh karena itu telah cukup alasan hukum untuk menjatuhkan pidana berupa :<sup>21</sup>

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus ; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana yang paling ringan.

Perkara lainnya yaitu pada Putusan NO.51/PID.SUS-TPK/2021 Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama Akbar Tandaniaria Mangkunegara atas perkara gratifikasi fee proyek di lingkungan Pemkab Lampung Utara tahun 2015-2019 hingga Rp 3,95 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara selama empat tahun.<sup>22</sup> Diketahui, Akbar ikut mendapatkan uang fee proyek di Dinas PUPR selama kakak kandungnya menjabat sebagai Bupati Lampung Utara. Uang fee tersebut diterima terdakwa Akbar dari rekanan yang ingin

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 248

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 51/PID.SUS-TPK/2021

mendapatkan proyek di masa kakak kandungnya menjabat sebagai Bupati Lampung Utara periode 2015 - 2019 lalu. Akan hal tersebut terdakwa Akbar menyesal dan mengajukan permohonan maaf baik kepada masyarakat maupun kepada keluarga besarnya, tidak akan membantah seluruhnya apa yang telah Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutannya, memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk mempertimbangkan terkait uang pengembalian dari Terdakwa dan aset-aset tanah milik Terdakwa tersebut sebagai pengurangan Hukuman Penjara, Uang Pengganti maupun Denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa Akbar Tandaniria Mangkunegara dan kemudian mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*.<sup>23</sup>

Permohonan tersebut kemudian dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor **Nomor 655 Tahun 2022 Tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Akbar Tandaniria Mangkunegara tanggal 25 Maret 2022** dan memberikan penghargaan berupa keringanan tuntutan (pidana) dengan alasan dan pertimbangan bahwa terdakwa bukan merupakan pelaku utama, mengakui perbuatannya, kooperatif, memberikan bukti yang signifikan serta mengembalikan aset/hasil tindak pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andrius Martogi Pinem. *Akbar Tandaniria Mangkunegara Dituntut 4 Tahun Penjara Serta UP Rp3,9 Miliar*, diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 11:29 WIB, melalui <https://www.kupastuntas.co/2022/03/16/akbar-tandaniria-mangkunegara-dituntut-4-tahun-penjara-serta-up-rp39-miliar>.

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *Op.Cit.*, hlm.377

Berdasarkan uraian di atas, tentunya fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peran *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk ) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* yang berperan dalam mengungkap pelaku utama pada tindak pidana korupsi dalam persidangan?
2. Bagaimanakah penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara NO. 33/PID.SUS-TPK/2020 dan perkara NO.51/PID.SUS-TPK/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* yang berperan dalam mengungkap pelaku utama pada tindak pidana korupsi dalam persidangan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara NO. 33/PID.SUS-TPK/2020 dan perkara NO.51/PID.SUS-TPK/2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai Peran *Justice Collaborator* serta penerapannya, dan tindak pidana korupsi yang sampai sekarang menjadi salah satu tindak pidana luar biasa yang saat ini menjadi penghambat kemajuan suatu negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai *Justice Collaborator*, maupun bagi para praktisi hukum mengenai pengetahuan dan *Justice Collaborator* serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini mengenai pemahaman tentang kontribusi peran kesaksian

*Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan melihat dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang terkait dengan menggunakan studi putusan NO. 33/PID.SUS-TPK/2020 dan putusan NO.51/PID.SUS-TPK/2021.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah<sup>25</sup> sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap sangat berkaitan oleh peneliti. Beberapa macam teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas diantaranya :

### **1. Teori Pembuktian**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>26</sup> Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011. hlm. 77.

<sup>26</sup> Eddy OS.Hiarieej,"*Teori dan Hukum Pembuktian*",Penerbit Erlangga : Jakarta. hlm.2 .

### **a. Beban Pembuktian Pada penuntut Umum**

Teori beban pembuktian ini bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Bagi Penuntut umum, Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan<sup>27</sup> ;

### **b. Beban Pembuktian Pada Terdakwa**

Dalam konteks ini terdakwa atau penasehat hukum berusaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.<sup>28</sup>

## **2. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hukum pidana hal ini dikarenakan pidana ialah puncak dari seluruh proses seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya teori pidana terbagi atas tiga kelompok teori yang meliputi:

### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori ini menyatakan bahwa pidana merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*" ,Penerbit Mandar Maju : Bandung, 2003. hlm. 13

<sup>28</sup> *Ibid* . hlm 13 .

Maka dasar hukuman didapatkan dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan dibalas dengan diberikan penderitaan juga,<sup>29</sup> Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

**b. Teori Tujuan/Relatif (*Doel Theorieen*)**

Memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan.<sup>30</sup> Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>31</sup>

**c. Teori Gabungan**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif dan teori absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat

---

<sup>29</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

<sup>30</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 67.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>32</sup> Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

### **3. Teori Peranan**

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>33</sup> Teori peran melihat sifat individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka jalankan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam mengkaji setiap permasalahan hukum harus sesuai dengan apa yang akan dibahas, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif

---

<sup>32</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm.88.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 267.

merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>34</sup>

Penelitian dengan metode ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, Ruang lingkup metode penelitian hukum normatif terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

### **a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang didapatkan dari isu-isu hukum yang ditelaah dan dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam aturan hukum dalam

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

praktik hukum, dan menggunakan hasil analisis untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>35</sup>

#### **b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Metode pendekatan perundang-undangan adalah bentuk penulisan hukum yang dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>36</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

---

<sup>35</sup> Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 321.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm.133.

- Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN. 1958 No. 127, TLN No. 1660
- 2) United Nations Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, LN.2006/NO.32, TLN No.4620
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 1999/ No. 140, TLN No.3874 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 2001/ No. 134, TLN No. 4150
  - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN.2006/NO.64, TLN No.4635 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602
  - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) dan berbagai instrumen hukum yang relavan terkait urgensi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi

7) Putusan Nomor: 33/PID.SUS-TPK/2020

8) Putusan Nomor: 51/PID.SUS-TPK/2021

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada dan dapat dilakukan analisis yang lebih dalam.<sup>38</sup> Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>39</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi Kepustakaan adalah bentuk pencarian bahan-bahan kepustakaan berbagai literatur atau buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.23.

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.38.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, analisis ini akan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan sekunder yang mencakup atas isi struktur hukum positif, hukum positif adalah kegiatan yang dilakukan penulis guna menentukan makna aturan hukum sebagai rujukan penyelesaian hukum yang akan dibahas.<sup>40</sup>

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus atau sering disebut sebagai pemikiran deduktif. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 107.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.42

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Haris Semendawai, 2011. Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002 ,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012 , Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education
- \_\_\_\_\_,2014 , Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_,2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_,2009, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_,2008, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014. Hukum Acara Pidana, Jakarta : Kencana
- Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang Sunggono, 2011, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.2014 . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- \_\_\_\_\_,2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar grafika
- Firman Wijaya,2011, *Whistle Blower dan Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum Jakarta : Penaku
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama
- Frans Maramis, 2013 , Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung : Penerbit Mandar Maju .
- Ibrahim, Johni, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indriyanto Seno Adji, 2012, Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2019, Hukum Pidana, Depok : PT. Rajagrafindo persada
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Laden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lilik Mulyadi, 2008 Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif,Teoretis dan Praktek Malang: PT Alumni.
- Lopa, Baharuddin. 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Mahrus Ali, 2012, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2013, Membumikan Hukum Progresif, Yogyakarta:UII Press.

- Marwan Effendy. 2012 . Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana. Jakarta
- Mas Achmad Santosa, 2011. Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), Jakarta
- Moeljanto. 2008 , Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2015. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Muhadar, 2009, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005 .Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
- Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- O.C. Kaligis . 2006 . Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.
- \_\_\_\_\_, 2007, Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1, Bandung : P.T Alumni
- Oksidelfa Yanto, 2010,Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia, Jakarta: Penebar Swadaya Group
- Otto Cornelis Kaligis,2007, Memahami Peninjauan Kembali Dan *Justice Collaborator*, Jakarta : O.C. Kaligis & Associates
- P.A.F. Lamintang, 2004, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum.Edisi Revisi, Kencana, Surabaya.
- Purwa darmita,1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita
- R. Wiyono. 2005 . Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta

- Ridwan Zachrie Wijayanto. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Salim dkk, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Samosir, Djisman, 2002, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , 2003, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surya Jaya, 2010, Perlindungan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan, Jakarta : Elsam
- Tri Andrisman. 2009 . Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung
- Tuanakotta, Theodorus M, 2009, Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Salemba Empat.
- Wirjono Prodjodikoro,2013 Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) dan berbagai instrumen hukum yang relevan terkait urgensi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**JURNAL :**

Ardiva Naufaliz Azzahra. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1, Januari - April 2022), hlm.1. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/64049/36373>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 11:49 WIB.

Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27 no. 2, Mei 2020. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/1366> Pada tanggal 11 Mei 2023. Pada Pukul 23:24 WIB

Gabriel Francius Silaen, „Peranan *Justice Collaborator* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Ex Societas*, Vol V No. 5. , diakses dari <https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/4600> Pada tanggal 10 Mei 2023, pada pukul 18:42 WIB

Hendra Budiman, 2016, Kesaksian Edisi II, Jakarta ; Jurnal LPSK

Indah Sari, Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, No. 1, September 2019, Diakses dari <https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Ji hd/Article/View/404> . Pada Tanggal 9 Mei 2023, pada pukul 19.28

Lilik Mulyadi, Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014, Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=628747&val=9905&title=MENGGAGAS%20KONSEP%20DAN%20MODEL%20IDEAL%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20WHISTLEBLOWER%20DAN%20JUSTICE%20COLLABORATOR%20DALAM%20UPAYA%20PENANGGULANGAN%20ORGANIZED%20CRIME%20DI%20INDONESIA%20MASA%20MENDATANG>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 15:02 WIB.

Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No. 1, 2020, Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2207/1606/>. Pada Tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 11.27 WIB.

Puteri Hikmawati, Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.4, No.1, 2013.

Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 13:21 WIB.

Rika Ekayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4, No. 1, 2015. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13047>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 15.32 WIB.

River Yohanes Manalu, Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 4, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 153 Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>. Pada Tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 17.02 WIB.

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002, Diakses dari <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.842> pada tanggal 6 April 2023, pada pukul 22:45 WIB

Supriadi Widodo Eddyono, Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa, *Jurnal Perlindungan*, Vol. 1 No. 1, 2011. Diakses dari [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=TgZWBuWAAAAJ&citation\\_for\\_view=TgZWBuWAAAAJ:roLk4NBRz8UC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=TgZWBuWAAAAJ&citation_for_view=TgZWBuWAAAAJ:roLk4NBRz8UC). Pada tanggal 4 Maret, pada pukul 13:02 WIB.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran Ham Berat, *Jurnal Perlindungan*, Edisi 4 Vol. 1, Tahun 2014. Diakses dari <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405>. Pada tanggal 4 Maret 2023, pada pukul 15.30 WIB.